



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DAN JASA PELAYANAN
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Penggunaan Biaya Operasional Dan Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 694);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DAN JASA PELAYANAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
3. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang mempunyai pelayanan rawat jalan atau rawat jalan dan rawat inap.
4. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan teknis penelitian, pelayanan dan pengujian laboratorium kesehatan meliputi laboratorium klinik, malaria, air dan lingkungan termasuk pengujian makanan minuman serta analisa parameter secara laboratorium dan atau lapangan.
5. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa/PKD dan Laboratorium Kesehatan Daerah /Labkesda.
6. Uang Persediaan adalah permintaan uang muka kerja yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas pada Awal Tahun bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

7. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah uang yang diberikan kepada tenaga / staf UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebagai penghargaan terhadap pelayanan yang telah diberikan yang terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat di UPT Puskesmas / UPT Labkesda.
8. Jasa Manajerial adalah uang yang diberikan kepada tenaga / staf UPT Puskesmas / UPT Labkesda sebagai penghargaan terhadap kinerja manajemen / administrasi Puskesmas / Labkesda.
9. Alat Kesehatan adalah bahan, instrument, apparatus, mesin, alat untuk ditanamkan, *reagen* / produk *diagnostik in vitro* atau barang lain yang sejenis atau yang terkait, termasuk komponen, bagian dan perlengkapannya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penggunaan biaya operasional dan jasa pelayanan guna menjamin tersedianya sumber dana yang menjadi unsur pokok terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau bagi masyarakat.

BAB III MEKANISME PENYETORAN HASIL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMBERIAN UANG MUKA KERJA

Pasal 3

1. Pendapatan dari Retribusi pelayanan kesehatan disetorkan ke Kas Daerah secara bruto melalui mekanisme keuangan sesuai

- dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Mekanisme penyetoran hasil Retribusi dan pemberian uang muka kerja akan diatur oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten.

BAB IV PENGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pendapatan UPT Puskesmas dan UPT Labkesda yang disetorkan ke Kas Daerah penggunaannya diutamakan digunakan untuk Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan di UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
- (2) Penggunaan Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan Kesehatan pada UPT Puskesmas dan UPT Labkesda :
 - a. sebesar 70% (tujuh puluh) persen digunakan untuk operasional UPT Puskesmas termasuk didalamnya untuk :
 1. biaya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor;
 2. biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor;
 3. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 4. bahan penunjang medis non obat;
 5. penyediaan bahan logistik kantor;
 6. biaya operasional kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif; dan
 7. biaya lain sepanjang tidak dibiayai dari sumber dana lain (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah II, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara /Bantuan Luar Negeri) dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
 - b. sebesar 5 % (lima) persen digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia adalah untuk kegiatan yang secara

- langsung maupun tidak langsung meningkatkan kompetensi tenaga di UPT Puskesmas /UPT Labkesda ;
- c. sebesar 25 % (dua puluh lima) persen digunakan untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan jasa manajerial di UPT Puskesmas /UPT Labkesda dengan keterangan sebagai berikut :
1. jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada tenaga/staf UPT Puskesmas / UPT Labkesda sebagai penghargaan terhadap pelayanan yang telah diberikan yang terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif) kepada masyarakat di UPT Puskesmas/Labkesda.
 2. jasa manajerial diberikan kepada tenaga/staf UPT Puskesmas/UPT Labkesda sebagai penghargaan terhadap kinerja manajemen/administrasi UPT Puskesmas/UPT Labkesda.
- (3) prosentase penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersifat maksimal, disesuaikan dengan kondisi keuangan UPT Puskesmas.
- (4) apabila terdapat kekurangan pada biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka diambilkan dari jasa pelayanan.
- (5) pembagian jasa pelayanan kesehatan dan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mengacu pada Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 900/566 Tahun 2011 tentang Penetapan SKOR Pembagian Jasa Pelayanan dan Jasa Manajerial UPT Puskesmas dan UPT Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dilaksanakan setiap akhir bulan menggunakan ketentuan perbendaharaan daerah yang berlaku di Kabupaten.
- (2) Laporan penggunaan dana oleh Kepala UPT Puskesmas dan UPT Labkesda kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setiap bulan dan setiap akhir tahun.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Ketentuan ini berlaku bagi semua UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 16-1-2012

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 16-1-2012
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2012
NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

